

Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut Tentang Justifikasi Riba di Perbankan

Syaik Abdullah¹, Ai Nurmayanti²
STAI Al Musaddadiyah Garut
syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id
ai.nurmayanti.2102@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 14-02-2025

Accepted : 08-09-2025

Published : 04-06-2026

Abstrak

Perbedaan pandangan mengenai hukum bunga bank dalam Islam telah menjadi isu penting dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam praktik perbankan konvensional. Dalam perspektif Islam, bunga bank sering dikaitkan dengan riba yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Namun, di tengah perbedaan interpretasi, muncul justifikasi yang beragam dari kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Garut mengenai justifikasi riba dalam transaksi perbankan konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara mendalam kepada para ulama dari kedua organisasi tersebut. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan tokoh Muhammadiyah dan NU di Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan pandangan di antara kedua kelompok ulama. Keduanya sepakat bahwa bunga bank pada perbankan swasta dikategorikan sebagai riba dan hukumnya haram. Namun, terhadap perbankan milik negara, ulama Muhammadiyah cenderung mengategorikannya sebagai syubhat, sementara ulama NU menganggapnya halal karena keuntungannya kembali untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap perbedaan pandangan ulama dalam mengkaji hukum ekonomi Islam serta urgensi dialog antara ulama dan praktisi perbankan dalam merumuskan solusi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Riba; Perbankan Konvensional; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama; Justifikasi*

Abstract

Differences of opinion regarding the legality of bank interest in Islam have become a significant issue in the modern economic system, particularly in conventional banking practices. From the Islamic perspective, bank interest is often associated with riba, which is explicitly prohibited in the Qur'an. However, amid differing interpretations, various justifications have emerged among scholars. This study aims to examine the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) scholars in Garut Regency concerning the justification of riba in conventional banking transactions. This research employs a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews with scholars from both organizations. Data were obtained through documentation and direct interviews with Muhammadiyah and NU figures in Garut. The findings reveal both similarities and differences in the perspectives of the two groups of scholars. Both agree that bank interest in private banking is categorized as riba and thus prohibited (haram). However, regarding state-owned banks, Muhammadiyah scholars tend to classify it as syubhat (doubtful), while NU scholars consider it permissible (halal) since the profits are redirected for the benefit of the community. This study highlights the importance of understanding scholarly differences in examining Islamic economic law and underscores the urgency of dialogue between scholars and banking practitioners in formulating solutions that align with Sharia principles.

Keywords: *Riba; Conventional Banking; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama; Justification*

(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

1 Pendahuluan

Sistem ekonomi di Indonesia, terutama dalam sektor perbankan, sering kali memunculkan perdebatan di kalangan ulama mengenai hukum bunga bank. Mengenai hal ini, Moh. Hatta menyatakan bahwa sejumlah ulama mengharamkan pengenaan bunga. (Bank et al., 2013) Karena dianggap sebagai riba, dan hukum riba itu haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 257

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Ayat ini menjawab anggapan sebagian orang yang menyamakan riba dengan jual beli. Mereka berdalih bahwa riba hanyalah transaksi ekonomi biasa sebagaimana jual beli. Maka Allah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena ada pertukaran yang setara dan saling ridha, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur penambahan yang tidak adil dan merugikan satu pihak, khususnya peminjam.

Riba bersifat eksploitatif, tidak disertai dengan pertukaran barang atau jasa yang seimbang, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. (RI, n.d.)

Pendapat lain yang datang dari Sayyid Thanthawi, mantan Mufti besar Mesir menyatakan bahwa bunga deposito berjangka di Bank yang ditetapkan besar persentasinya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. (Sjadzali, MA, 1997)

Ada juga pendapat yang membolehkan bunga bank seperti pendapat dari Abdullah Sa'iid ia menuturkan bahwa tingkat bunga yang tidak berlipat ganda diperbolehkan untuk sementara waktu apabila benar-benar membutuhkannya yang dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya. (Suryani, n.d.)

Munawir Sjadzali juga yang mengemukakan bahwa bunga bank itu halal (Ratno, 2022) dengan mendasarkan pada firman Allah SWT

... وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَكُمْ رِئُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“... Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Qur'an Kemenag Qs. Al Baqarah Ayat 279, n.d.)

Dari ayat ini ada tiga kata kunci yakni : *tidak merugikan orang lain dan tidak dirugikan, atau tidak ada yang dirugikan.* (Sjadzali, MA, 1997) Menurut Munawir Sjadzali orang yang menitipkan uang atau modalnya kepada Bank kehilangan hak untuk menggunakannya sebagai daya beli dalam waktu yang sama dengan orang yang meminjam uang atau modal kepada Bank yang mana peminjam memiliki hak untuk memanfaatkan modalnya sebagai daya beli. Tidak jarang modal yang pindah tangan itu dalam jumlah yang banyak dan dari sanalah peminjam akan mendapatkan keuntungan. Maka berdasarkan prinsip “jangan ada pihak yang dirugikan”, tidak adil jika pemilik modal tidak mendapat mendapatkan imbalan atau kompensasi dari “pengorbanannya” setelah kehilangan hak daya beli modalnya sedangkan peminjam dana yang memiliki hak menggunakannya untuk modal usaha dan beruntung itu tidak harus membagi keuntungannya dengan pemilik asli modal.

Maka dengan adanya perbedaan pendapat ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut Tentang Justifikasi Riba di Perbankan”**

2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan atau perilaku orang-orang yang diamati melalui ucapan, tulisan dan tingkah laku. Dan Bogdan juga menyatakan bahwa data *analysis is the process of systematically searching and arranging the interviews transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate increase your own understanding of them and to enable you present what you have discovered to other*. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Hardani, Nur Hikmatul Aulia, 2020)

Jenis penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode penelitian daftar Pustaka (*library research*) yakni dengan cara mengumpulkan bahan dari Pustaka yang meliputi membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada pada al-Qur'an, hadits, buku maupun hasil penelitian serta mengolah hasil bahan yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian dari sudut lokus nya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena penelitiannya dilakukan dilapangan tertentu seperti wawancara pada ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Perbankan dan Transaksi di Perbankan

Perbankan adalah segala hal yang menyangkut tentang bank, termasuk kegiatan usaha, kelembagaan serta cara dan proses dalam menjalankan fungsi-fungsi perbankan. (Antonio, 2001a) Dalam dunia perbankan, transaksi merupakan aktivitas utama yang mencerminkan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Transaksi perbankan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan keuangan yang melibatkan pertukaran dana antara nasabah dengan bank, baik dalam bentuk penyimpanan, penarikan, maupun pemindahan dana. (Kasmir, 2014) Transaksi-transaksi ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan tujuan penggunaannya. (Djarwanto, 2021)

a. Transaksi setoran (*Deposit transaction*)

Transaksi setoran merupakan kegiatan memasukkan sejumlah dana ke dalam rekening bank. Jenis transaksi ini terdiri atas setoran tunai dan setoran nontunai. Setoran tunai dilakukan dalam bentuk fisik uang yang diserahkan langsung ke bank, sedangkan setoran nontunai dapat berupa pemindahan dana dari rekening lain atau melalui sistem kliring. Setoran menjadi salah satu sumber utama dana pihak ketiga dalam bank.

b. Transaksi penarikan (*Withdrawal Transaction*)

Penarikan adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk mengambil dana dari rekeningnya. Penarikan dapat dilakukan melalui teller bank, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maupun melalui layanan *digital banking*. Penarikan juga mencakup pengambilan dana dalam bentuk cek atau giro.

c. Transaksi transfer dana (*Fund Transfer*)

Transaksi ini melibatkan pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain, baik dalam satu bank maupun antarbank. Transfer dapat dilakukan dalam bentuk *real-time* melalui layanan RTGS (*Real-Time Gross Settlement*) atau dalam jumlah kecil melalui sistem kliring nasional. Transfer dana menjadi bentuk utama transaksi dalam mendukung aktivitas ekonomi modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi.

d. Transaksi pembayaran (*Paymen Transaction*)

Perbankan juga menyediakan fasilitas pembayaran untuk berbagai kebutuhan, seperti tagihan listrik, air, telepon, pajak, hingga *e-commerce*. Transaksi ini difasilitasi melalui layanan *mobile banking*, *internet banking*, maupun *direct debit*. Peran bank dalam transaksi pembayaran mencerminkan fungsi modern perbankan sebagai penyedia layanan transaksi non-tunai yang mendukung efisiensi sistem pembayaran nasional. ((OJK), 2017)

e. Transaksi kredit dan pembiayaan

Transaksi ini melibatkan pemberian dana dari bank kepada nasabah dengan kesepakatan pengembalian di masa yang akan datang disertai imbal hasil. Dalam konteks bank konvensional, imbal hasil berupa bunga,

sedangkan dalam bank syariah menggunakan skema akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Kredit dan pembiayaan menjadi instrumen utama dalam menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

f. Transaksi investasi dan *treasury*

Selain melayani nasabah, bank juga melakukan transaksi untuk kepentingan pengelolaan likuiditas dan portofolio investasi. Kegiatan ini mencakup pembelian surat berharga, valas, atau produk derivatif. Transaksi ini umumnya dilakukan oleh *unit treasury* bank dan bersifat strategis dalam menjaga kesehatan keuangan lembaga perbankan.

g. Transaksi valuta asing (*Foreign Exchange transaction*)

Transaksi valuta asing melibatkan pertukaran mata uang asing yang dilakukan baik oleh individu, perusahaan, maupun lembaga. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk menukar mata uang domestik ke mata uang asing, atau sebaliknya, untuk keperluan ekspor-impor, perjalanan internasional, maupun investasi lintas negara.

Dengan ragam jenis transaksi tersebut, perbankan memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem keuangan nasional. Setiap jenis transaksi memiliki karakteristik, risiko, dan implikasi hukum tersendiri yang perlu dipahami baik oleh pelaku industri perbankan maupun nasabah. Pemahaman menyeluruh terhadap transaksi perbankan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. (Indonesia, n.d.)

Dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam, riba ditandai oleh adanya kelebihan atau bunga yang dikenakan secara tidak adil dalam transaksi pinjaman atau jual beli, yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakmerataan dalam distribusi hasil. Dan dalam konteks transaksi perbankan, kehadiran riba menjadi perhatian utama dalam kajian ekonomi syariah karena bertentangan secara fundamental dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Riba, yang ditandai oleh adanya penambahan nilai atas pokok utang tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang seimbang, mengandung unsur eksploitasi serta merugikan salah satu pihak dalam transaksi. (Nurlailawati, 2024)

Sejalan dengan itu, beberapa penelitian menegaskan bahwa riba tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga berdampak pada ketimpangan ekonomi jika diterapkan dalam sistem kebijakan moneter. (Soleha, 2024)

Organisasi Muhammadiyah Kabupaten Garut

Muhammadiyah di kota Garut secara resmi berdiri pada tanggal 30 November dengan Surat Ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta nomor 18 sebagai Pimpinan Muhammadiyah Cabang (Cabang) Garut. Tercatat beberapa nama sebagai printis pendirian Muhammadiyah di kota Garut adalah H.M. Djamhari, Wangsa Eri, Masjamah dan H.M. Gazali Tusi yang telah mengusahakan pendiriannya sejak awal tahun 1922 berbarengan dengan upaya pendirian Muhammadiyah di Jakarta yang dirintis oleh Kartosudharmo. 'Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut', 2025.

Menurut Djarnawi Hadikusumo dalam tahun 1921 diresmikan berdirinya cabang Srandakan dan Imogiri, keduanya terletak di Yogyakarta. Lalu Blora, Surabaya dan Kepanjen. Tahun 1922 berdiri cabang Surakarta, Garut, Jakarta, Purwokerto, Pekalongan dan Pekanjangan. (Hadikusumo, n.d.)

Saat ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah dipimpin oleh Dr. Agus Rahmat Nugraha, M.Pd dengan sekretaris Deden Wahyudin Derajat, M.Pd dan bendahara Subhan Fauzi, S.H serta delapan wakil ketua yang membidangi bidang-bidang yang berbeda

Organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut

Menurut Drs. H. Samhari selaku katib suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kabupaten Garut, belum ada sumber yang jelas mengenai kehadiran NU di Garut. Namun diperkirakan ormas NU hadir di Garut sekitar tahun 1956 sampai 1959. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menunjukkan hadirnya Nahdlatul Ulama di Garut menjadi rekam jejak kapan hadirnya NU di Garut. Seperti pada tahun 1959 diadakan rapat NU

di kediaman Kh. Anwar Musaddad yang pada saat itu berada di jl. Ciledug, namun pada saat itu Kh. Anwar Musaddad sedang di Yogyakarta. Meski begitu beliaulah yang membiayai rapat tersebut sebesar Rp. 5000. (*Pendapat Tersebut Dikemukakan Oleh Drs. H. Samhari Saat Wawancara Di PCNU Pada Kamis, 30 Januari 2025, n.d.*)

Selain daripada itu alasan lain yang dapat dijadikan rujukan lahirnya NU di Garut yaitu pada pemilu tahun 1955 perwakilan dari NU belum ada lalu selanjutnya pada pemilu tahun berikutnya NU ikut hadir mengikuti pemilu.

Sampai saat ini NU di Kabupaten Garut telah menyebar begitu luas. Begitu juga dengan pengurus daerah yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama NU yang beraliansi pada organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terdiri dari Musytasyar, Suriah dan Tanfidziyah atau biasa disebut Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang sekarang dipimpin oleh KH. Drs. Atjeng Abdul Wahid, dan sekretaris oleh Dr. Deni Ranggajaya serta bendahara oleh Rd. H. Hendi Muhidin, S.Pd.I.

Justifikasi Riba

Secara bahasa riba artinya *ziyadah* yang artinya tambahan, (Fahmi Zainul Arifin Lalu, 2013) dan dilihat dari konteksnya tambahan disini dapat diartikan sebagai harta tambahan pokok utama. Sedangkan riba secara terminologi menurut Ash Shawi & Al Muslich adalah penambahan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi tanpa adanya kompensasi yang jelas. Muhammad Abduh juga mengemukakan bahwa riba merupakan penambahan yang diberikan oleh pemilik harta kepada peminjamnya akibat penundaan pembayaran dari waktu yang telah disepakati. (Ipandang, 2020)

Namun menurut ulama fiqih yang disebut dengan riba adalah setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya agar memberikan tambahan, dengan ini pakar fiqih itu seluruhnya membolehkan pinjaman yang bertambah dengan ketentuan tidak disyaratkan sebelumnya dalam akad. Tambahan ini hanya sebagai kebijaksanaan si peminjam waktu pembayaran sebagai tanda terima kasih belaka. Hal ini mengikuti praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika mengembalikan barang pinjaman dan melebihkannya. Kemudian beliau bersabda

فَلِإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

“orang yang terbaik diantara kamu ialah orang yang terbaik dalam pembayaran utangnya.” (HR. Bukhari)

Maka jika dikaitkan dengan justifikasi yang diartikan oleh David L. Bahnsen dalam bukunya *The Case for Dividend Growth: Investing in a Post-Crisis World* sebagai suatu proses pemikiran yang digunakan untuk memberikan alasan dan pembenaran terhadap tindakan, keyakinan, atau keputusan yang diambil. Dalam hal ini, justifikasi tidak hanya sekedar mengemukakan alasan, tetapi juga mencakup analisis mendalam untuk memastikan bahwa alasan tersebut sah dan dapat diterima. (<https://Kumparan.Com/Ragam-Info/Justifikasi-Pengertian-Dan-Contohnya-Yang-Perlu-Diketahui-20hpp5b7KS3>, n.d.)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan justifikasi riba adalah proses pemikiran yang digunakan untuk memberikan alasan dan pembenaran terhadap alasan yang mencakup analisis mendalam untuk memastikan hukum dari bunga di perbankan yang seringkali disebut riba.

Riba memiliki karakteristik yang mencakup unsur penambahan (*ghairu thabi'i*) secara pasti atas pokok utang, ketidakpastian (*gharar*) terkait nilai kompensasi, serta praktik yang menguntungkan satu pihak secara sepihak dan merugikan pihak lainnya serta . (Ascarya, 2011) Juga dalam konteks ekonomi modern, praktik riba berpotensi memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi jika tidak dikendalikan secara syariah. (Enceng Iip Syaripudin, Gini Gaussian, n.d.) Selain karakteristik di atas, riba juga memiliki karakteristik lain yaitu: (Antonio, 2001b)

- a Penambahan nilai pasti yaitu nasabah membayar lebih dari jumlah pinjaman yang disepakati tanpa dasar adil
- b Unsur ketidakpastian (*gharar*) terjadi akibat perbedaan waktu atau kondisi, seperti bunga berubah seiring waktu.
- c Ketimpangan distribusi yaitu pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tetap, sedangkan peminjam menanggung risiko penuh.

Karakteristik riba yang meliputi tambahan yang pasti, ketidakpastian nilai tukar, dan dominasi kepentingan sepihak, menjadikannya dilarang secara tegas dalam Islam. (Enceng Iip Syaripudin, S. Sunarsa, Gini Gaussian, A. Fathonih, 2024) Dalam praktiknya, riba terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni *riba fadhl* (kelebihan dalam tukar-menukar barang sejenis) dan *riba nasi'ah* (kelebihan sebagai akibat penundaan pembayaran). (Soleha, 2024). Dan hal ini menjadi argumen mendasar dalam transisi sistem perbankan syariah sebagai solusi alternatif terhadap sistem ribawi. (Syaripudin, 2023) Kedua bentuk riba ini sering ditemukan dalam sistem bunga di lembaga keuangan konvensional, yang kemudian menjadi alasan utama munculnya sistem perbankan syariah sebagai solusi alternatif. (Mauludin, n.d.). Karakteristik tersebut juga diperkuat melalui analisis hukum muamalah kontemporer berbasis maqashid syariah. (Gaussian, 2022)

- a. *Riba Fadhl* terjadi ketika terjadi pertukaran barang sejenis (misal: emas–emas, gandum–gandum) dalam jumlah tidak sama, tanpa akad yang sah dan ketepatan nilai.
- b. *Riba Nasi'ah* terjadi apabila pembayaran ditunda berdasarkan kesepakatan, dan penundaan tersebut disertai tambahan nilai (bunga).

3.2 Pembahasan

Pandangan Ulama Muhammadiyah Kabupaten Garut Mengenai Hukum Transaksi Di Perbankan Konvensional

Menurut ulama Muhammadiyah yang direpresentasikan oleh Dr. Dudu Hermawan, M.Ag selaku ketua majelis tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa bunga bank dalam muamaliah itu bukan cita-cita dari ekonomi Islam. Bunga bank ada tapi bukan muncul dari Islam. Dengan adanya fiqih muamalat seperti mudlarabah, murabahah, musyarakah, qiradh dll kemudian diterapkan di perbankan syariah maka munculah system bunga bank.

Lebih lanjut beliau mengklasifikasikan hukum bunga di perbankan konvensional menjadi dua. Yang pertama bank konvensional milik pribadi atau swasta, jelas beliau mengharamkan karena sistemnya sesuai dengan prinsip riba yaitu yang kuat menghisap yang lemah. Sebagaimana yang terjadi saat ini, banyak masyarakat yang meminjam kepada bank swasta dengan nominal yang rata-rata kecil hanya meminjam satu atau dua juta, tapi bunganya begitu besar.

Selanjutnya yang kedua yaitu bank konvensional milik negara yang dihukumi syubhat atau boleh tapi mendekati haram. Dengan alasan bunga di perbankan milik negara dialokasikan untuk kemashlahatan masyarakat seperti untuk pembangunan jalan, rumah sakit dll. Sehingga ulama Muhammadiyah menghukuminya dengan syubhat.

Ulama Muhammadiyah memegang landasan hukum dari al qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Qur'an Kemenag Qs. Ali Imran Ayat 130, n.d.)

Berdasarkan ayat tersebut, terkait bunga yang berlipat, Dr. Dudu Hermawan, M.Ag mengartikan bunga bank konvensional milik negara keuntungannya itu bukan untuk pegawai ataupun perorangan, mereka yang bekerja hanya mendapatkan gaji sebagaimana mestinya orang yang bekerja dan bunganya kembali kepada Masyarakat dengan memberi syarat bunga yang ada di perbankan ini tidak boleh melebihi inflasi negara tersebut. Jika inflasi 2% maka bunga bank tidak boleh melebihi 2% begitupun seterusnya. Lalu bagaimana jika bunga bank melebihi inflasi? Nah menurut ulama Muhammadiyah hal ini tidak boleh. Namun kembali lagi, jika

(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

keuntungan dari bunga bank ini untuk Masyarakat itu menjadi pertimbangan lagi. Dengan ini maka ulama Muhammadiyah menghukuminya dengan syubhat. (Wawancara, n.d.)

Berdasarkan dengan masalah tersebut, ulama Muhammadiyah menggunakan metode *al Mashlahah* atau kemashlahatan. Jika dikatakan bunga bank itu termasuk riba dan hukumnya haram. Lalu semua perbankan di haramkan apakah akan menimbulkan kemashlahatan atau tidak. Dan ada orang yang punya uang triliunan lalu menyimpannya di rumah seperti di lemari, bawah bantal dll tentu hal tersebut tidak menimbulkan kemashlahatan karena pasti pemiliknya akan merasa tidak aman.

Selanjutnya *lisyaddid dari'ah* atau mencegah dari kemafasadatan yaitu jika tidak menggunakan bank maka kemafasadatan tidak bisa dicegah. Berbeda dengan zaman dahulu yang transaksinya menggunakan sistem barter. Misal beras dengan ubi, kedua barang ini bisa disimpan dirumah. Berbeda dengan zaman sekarang yang transaksinya menggunakan uang. Apabila pembayaran menggunakan *cash*, orang membawa uang triliunan secara tunai itu dapat membahayakan baik untuk hartanya maupun jiwanya. 'Dr. Dudu Hermawan, M.Ag'.

Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut Mengenai Hukum Transaksi Di Perbankan Konvensional

Pendapat ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang direpresentasikan oleh Hj. Opa Mustopa hukum perbankan terbagi dalam tiga kelompok yang pertama yaitu memasukkan bunga bank kepada riba dengan berpegang pada hadits

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap kredit (pinjaman) yang memberlakukan pemanfaatan adalah riba” (Usamah, n.d.)

Sesuai dengan hadits di atas ulama NU memasukkan kategori bank konvensional milik swasta yang jelas keharamannya karena memberlakukan pemanfaatan.

Kedua ada yang menghalalkan, dalam hal ini bank milik pemerintah atau bank milik negara. Bank milik negara boleh karena keuntungannya kembali kepada Masyarakat. Dan dalam perbankan juga membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan seperti membeli kebutuhan bank ataupun gaji-gaji yang harus dibayarkan. Jika tidak ada keuntungan yang dihasilkan dari bunga bank, maka bank tidak bisa membiayai kebutuhan-kebutuhannya.

Yang ketiga yaitu syubhat. Syubhat ini ada karena adanya pendapat ulama yang menghalalkan juga ada pendapat yang mengharamkan. (Pendapat Tersebut Dikemukakan Oleh Drs. H. Opa Mustopa Saat Wawancara Di PCNU Pada Kamis, 30 Januari 2025, n.d.) Namun beliau menegaskan bahwa kebaikan itu yang menenangkan jiwa sebagaimana di dalam hadits

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ (أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Nawwas bin Sam'an radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: “Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, kejelekan (dosa) itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya.” (HR. Muslim) (An-Nawawi, n.d.)

وَعَنْ وَابِصَةَ بِنْتِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: جِئْتِ تَسْأَلِ عَنِ الْبِرِّ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: اسْتَنْتِ قَلْبَكَ الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَيْتَاهُ فِي مُسْنَدِي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالِدَارِمِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Dari Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu 'anhu dia berkata: 'Aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?" Aku menjawab: "Ya," Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mintalah fatwa kepada hatimu, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang, sedangkan kejelekan (dosa) itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada meskipun manusia telah berulang kali memberi fatwa kepadamu." (Hadits ini hasan, kami meriwayatkannya dari musnad 2 Imam, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Ad Darimi dengan sanad yang hasan)(Ahmad, n.d.)

H. Opa Mustopa juga mengklasifikasikan bunga bank menjadi dua yang pertama bunga simpanan dan bunga tabungan. Orang yang meminjam pinjaman ke bank semisal dengan akad mudharabah. Maka uang tersebut akan dipakai untuk permodalan agar usahanya bisa menghasilkan keuntungan yang nantinya keuntungan itu yang dapat di bagi yang disebut dengan bagi hasil. Dalam kitab yg mu'tabar yang haram itu jika disyaratkan pada akad di awal, dimana seseorang mengucapkan akad pinjaman yang bayarnya harus dilebihi dari yang dipinjam atau biasa disebut dengan riba fadl.

Ulama NU dalam hal ini menggunakan metode jam'i (kolektif) atau ijthah jama'i dan mengambil *ibarat* sebanyak-banyaknya dengan mencari yang paling *rojih* (unggul), dan ketika ada dalil yang bertentangan atau mu'tamar, ulama NU berusaha menggunakan keduanya dan tidak membuang salah satunya. (*Pendapat Tersebut Dikemukakan Oleh Drs. H. Opa Mustopa Saat Wawancara Di PCNU Pada Kamis, 30 Januari 2025, n.d.*)

Persamaan dan perbedaan tanggapan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut mengenai hukum transaksi di perbankan konvensional

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dari ulama ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut mengenai hukum transaksi di perbankan konvensional. Persamaanya yaitu ulama ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama mengharamkan bunga bank yang ada pada transaksi di perbankan konvensional milik pribadi atau swasta dengan alasan bahwa bunga yang diambil kebermanfaatannya tidak Kembali pada Masyarakat yang berarti hanya untuk keuntungan pribadi.

Perbedaanya ada pada penghukuman bunga bank di perbankan konvensional milik negara atau pemerintah dimana ulama Nahdlatul Ulama menghukuminya dengan halal karena keuntungan dari perbankan ini kembali untuk Masyarakat dan keuntungan dari bung aini juga digunakan untuk kebutuhan dari perbankan itu sendiri seperti membayar gaji karyawan ataupun kebutuhan lainnya. Sedangkan ulama Muhammadiyah menghukuminya dengan syubhat dengan alasan keuntungan yang diambil untuk kemashlahatan Masyarakat namun dengan syarat tidak melebihi inflasi di negara tersebut, dan jika melebihi inflasi yang ada maka tidak boleh namun tetap mempertimbangkan dengan alasan mashlahat. Maka ulama Muhammadiyah dengan ini menghukuminya dengan syubhat.

4 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Justifikasi riba merupakan proses pemikiran yang digunakan untuk memberikan alasan dan pembenaran terhadap alasan yang mencakup analisis mendalam untuk memastikan hukum dari bunga di perbankan yang seringkali disebut riba.
- b. Ulama Muhammadiyah menghukumi bunga bank konvensional milik pribadi atau swasta dengan haram dan bunga bank konvensional milik negara yaitu syubhat sedangkan ulama Nahdlatul Ulama menghukumi bunga bank konvensional milik pribadi sama dengan ulama Muhammadiyah yaitu haram dan bank konvensional milik negara hukumnya yaitu halal.
- c. Ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama sama-sama menghukumi bunga bank konvensional swasta dengan haram karena keuntungan yang diambil untuk pribadi. Sedangkan bunga bank konvensional milik negara oleh ulama Muhammadiyah dihukumi dengan syubhat dengan syarat bunga

yang diterapkan tidak melebihi inflasi negara tersebut. Jika bunga yang diambil melebihi inflasi negara tersebut maka tidak boleh namun dengan mempertimbangkan kembali karena penggunaan bunga tersebut untuk kemashlahatan umat maka ulama Muhammadiyah menghukuminya dengan syubhat. Sedangkan ulama Nahdlatul Ulama menghukuminya dengan halal karena keuntungan yang diambil digunakan untuk kebutuhan operasional bank termasuk untuk membayar gaji karyawan yang bekerja di bank juga bunga yang diambil digunakan kembali untuk kesejahteraan umat seperti Pembangunan rumah sakit, jalan dll.

Temuan ini sejalan dengan beberapa hasil studi hukum ekonomi Islam yang menyarankan perlunya reformasi sistem perbankan konvensional menuju sistem yang berkeadilan dan bebas riba.(Gaussian, 2024)

Daftar Pustaka

- (OJK), O. J. K. (2017). *Modul Literasi Keuangan Perbankan*.
- Ahmad, I. A. bin H. dalam M. (n.d.). *Musnad Wabishah bin Ma'bad*.
- An-Nawawi, A. Z. M. (n.d.). *Hadits Arbain*. 27.
- Antonio, M. S. (2001a). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001b). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank, B., Perspektif, D., Muhammadiyah, D. A. N., & Salam, A. (2013). *Bunga bank dalam perspektif islam (studi pendapat nahdlatul ulama dan muhammadiyah)*. III(1).
- Djarwanto, M. (2021). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Enceng Iip Syaripudin, Gini Gaussian, et al. (n.d.). Dampak Riba Terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Internasional*, 2(2), 45–60.
- Enceng Iip Syaripudin, S. Sunarsa, Gini Gaussian, A. Fathonih, D. (2024). Analysis of Sharia Economic Law on Buying and Selling Transactions in the Social Context (The Implementation of the Istishna Contract) Humaniora. *Social Impact: Jurnal Internasional Ilmu Sosial*, 3(1). <https://socialimpact-ojs.com/index.php/socialimpact/article/view/80>.
- Fahmi Zainul Arifin Lalu. (2013). Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 3(No. 1), 69.
- Gaussian, E. I. S. & G. (2022). Karakteristik dan Klasifikasi Riba dalam Praktik Keuangan Modern. *Jurnal Ushuluddin Dan Syariah*, 4(1), 33–42.
- Gaussian, E. I. S. & G. (2024). Reformasi Sistem Keuangan Islam dalam Menghadapi Praktik Riba di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 77–89.
- Hadikusumo, H. D. (n.d.). *TT*. 78.
- Hardani, Nur Hikmatul Aulia, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif fan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 161.
- <https://kumparan.com/ragam-info/justifikasi-pengertian-dan-contohnya-yang-perlu-diketahui-20hpp5b7KS3>. (n.d.).
- Indonesia, B. (n.d.). *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia*. *Www.Bi.Go.Id*.
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iain->

bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mauludin, G. G. dan F. (n.d.). Analisis Maqashid Syari'ah Tentang Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Pemborong. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*.

Nurlailawati, E. I. S. dan S. (2024). Perspektif Hukum Islam Tentang Perjanjian Upah Borongan Pembangunan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 4(1), 7–13. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/41>

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Drs. H. Opa Mustopa saat wawancara di PCNU pada Kamis, 30 Januari 2025. (n.d.).

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Drs. H. Samhari saat wawancara di PCNU pada Kamis, 30 Januari 2025. (n.d.).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Garut. (2025).

Qur'an Kemenag Qs. Al Baqarah ayat 279. (n.d.).

Qur'an Kemenag Qs. Ali Imran ayat 130. (n.d.).

Ratno, D. (2022). REKONSTRUKSI DAN REAKTUALISASI HUKUM ISLAM. *Siyasatuna Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1).

RI, K. A. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Tematik dan Tahlili*.

Sjadzali, MA, P. D. H. M. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan* (A. G. AF (Ed.); 1st ed.). PARAMADINA.

Soleha, E. I. S. & A. (2024). Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1), 49–55. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/749>

Suryani, C. & K. (n.d.). Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2).

Syaripudin, G. G. & E. I. (2023). Transformasi Sistem Perbankan Syariah: Menjawab Tantangan Riba. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1), 22–35.

Usamah, A.-H. I. A. (n.d.). Zawa'id Al-Haitsami. *Markaz Khidmah Al-Sunnah Wal Sirah An-Nabawiyah, Madinah Munawarah*, 1(437), 500.

Wawancara. (n.d.). *Pendapat tersebut dikemukakan oleh Dr. Dudu Hermawan, M.Ag saat wawancara di kediamannya yaitu perum Baleendah pada hari Jum'at, 24 Januari 2025.*